

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Manajemen Zakat, Infaq, dan Sedekah

Salah satu ajaran Islam adalah tentang anjuran dalam penanggulangan kemiskinan, dari segi pengarahannya, pengaturan, ataupun penerapannya. Islam selalu menghimbau umatnya memperhatikan dan membantu para fakir dan miskin. Menunaikan zakat, infak, dan shadaqah adalah salah satu caranya. Meskipun kita cukup familiar dengan istilah zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun masing-masing istilah tersebut memiliki konotasi yang berbeda.

Zakat dalam bahasa Arab dapat berarti perluasan, pengembangan, kesuburan, atau pertumbuhan, serta pembersihan atau penyucian.¹ Istilah "zakat" mengacu pada bagian dari harta yang wajib didistribusikan kepada individu tertentu berdasarkan kelayakan dan kriteria lainnya.² Dengan kata lain, setiap orang diwajibkan untuk membayar zakat setelah mencapai usia tertentu dan jumlah kekayaan tertentu (nishab), tetapi tidak semua orang diperbolehkan melakukannya.

Zakat dapat diberikan kepada 8 golongan yang berbeda. Fakir, miskin, *ghorim*, *fisabilillah*, *ibnu sabil*, *amil*, dan *muallaf*.³ Sesuai dengan Firman Allah dalam Surat At-Taubah:60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(التوبة: ٦٠)

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu , hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, budak, orang yang berhutang untuk berjuang di jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.” (At-Taubah:60)

¹ Abu Arkan Kamil Ataya, *Antara Zakat, Infaq, dan Shadaqah* (Bandung: Percetakan TiTIAN ILMU,2018),8.

² Moh Rawi Latief & A. Shomad Robith, *Tuntunan Zakat Praktis*, (Surabaya:Indah,1987)

³ M. Fuad Hafziq, *Fikih, Zakat, dan sedekah* (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2005),11

Di sisi lain, kata kerja "infaq" (membelanjakan) adalah akar katanya. Membelanjakan uang dapat dilakukan untuk kebaikan atau keburukan.⁴ Sebuah kebutuhan dipenuhi dengan infak dalam buku At Ta'rifat Syaikh Al Jurjani.⁵ Dengan kata lain, infaq merupakan pemberian dalam bentuk materi, atau kebendaan.

Istilah "infak" mengacu pada praktik mengalokasikan sebagian kekayaan seseorang untuk tujuan amal Islam, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang beriman sesuai dengan kemampuan mereka.⁶

Infak, menurut pengertian sebelumnya, adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan seseorang untuk tujuan tertentu tanpa memperhitungkan nishab harta tersebut. Dengan kata lain, mengeluarkan infaq boleh berapapun jumlahnya tanpa adanya batasan tertentu dan tidak ada syarat khusus untuk orang yang menerimanya. Infaq dapat diberikan kepada siapapun misalnya orang tua, kaum dhuafa, anak yatim, ataupun orang-orang yang membutuhkan lainnya. Setiap mukmin dapat menginfakkan hartanya, baik yang mempunyai penghasilan tinggi maupun berpenghasilan rendah dengan tujuan membantu sesama mukmin untuk memenuhi kebutuhannya.

Sedekah berasal dari bahasa Arab shadaqa-yashduqu, yang berarti kebenaran, kebaikan, dan kenyataan.⁷ Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemberian kepada orang yang membutuhkan atau yang berhak menerimanya, di luar ketentuan zakat dan zakat fitrah, dan sesuai dengan kemampuan pemberi, disebut sedekah.⁸

Persembahan seorang Muslim kepada orang lain dengan sukarela dan tulus, tanpa batasan waktu atau uang, dikenal sebagai sedekah, salah satu jenis ibadah muamalah.⁹ Dengan kata lain, sedekah mempunyai arti yang lebih luas, memberikan waktu atau

⁴ Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi*, 51

⁵ Gua Arifin, *keutamaan Zakat, Infak, Sedekah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2016), 169.

⁶ Ridho & Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi*, 52.

⁷ A.W. Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 770.

⁸ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1008.

⁹ S. Muniroh, "Pengaruh Aspek Produktifitas, Fleksibilitas dan Kepuasan SDM Terhadap Efektifitas Penghimpunan Dana ZIS di NU CARE LAZISNU Kabupaten Gresik", *Jurnal Qiema* (qomaruddin Islamic Economics magazine Vol. 5, No. 2, (2019): 150-178

sumber daya non-materiil lainnya untuk membantu orang lain sama halnya dengan memberikan uang atau harta benda lainnya. Sedekah dan infaq adalah sesuatu yang sama, hanya saja yang membedakan adalah jika infaq adalah pemberian berupa harta atau materi, sedangkan sedekah tidak hanya berupa harta ataupun uang.

Sifat dari sedekah ini adalah sukarela dan terbuka untuk siapapun serta tidak terikat dengan syarat-syarat apapun baik jumlah, kadar, dan waktu. Jadi, setiap kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dengan ikhlas dan tulus dapat dinilai sebagai sedekah, karena balasan orang yang bersedekah di jalan Allah tidak hanya akan mendapatkan pahala, namun juga bisa membantu sesama manusia untuk meringankan kesulitan mereka sehingga dapat terwujudnya keseimbangan kehidupan dalam bermasyarakat.

a. Pengertian Manajemen

Asal kata: "manajemen" (yang berarti "pelaksanaan" atau "pengelolaan"). Namun demikian, istilah manajemen dalam bahasa Indonesia telah menyerap kata manajemen dalam bahasa Inggris, yang berarti "pengelolaan" dalam bahasa Inggris, yaitu proses mengintegrasikan dan mengarahkan operasi kerja untuk memastikan penyelesaiannya secara efisien dan sukses.¹⁰ Sementara itu, manajemen didefinisikan oleh G.R. Terry sebagai prosedur yang biasa digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui penerapan sumber daya manusia dan non-manusia melalui perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengaturan kegiatan.¹¹ Manajemen berasal dari kata dasar kelola, yang berarti menjalankan, mengatur, menata, dan merawat.¹²

Manajemen, seperti yang dijelaskan di atas, memerlukan serangkaian tindakan-termasuk perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengaturan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan.

b. Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Dalam memunaikan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) tentunya ada prosedur yang harus dilakukan agar terlaksana dengan baik. supaya ZIS sesuai sasaran dan merata perlu adanya pengelolaan yang jelas. Pengelolaan ZIS ditangani oleh

¹⁰ Rita Mariyana, *Pengelolaan Lingkungan Belajar*, (Jakarta: Kencana,2010),16

¹¹ Hartono, *Manajemen Perpustakaan Sekolah*, (Yogyakarta:Ar-Ruzz Media,2016),26

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kamus Versi Online/daring, diakses pada 12 Juni 2023.<https://kkbi.web.id/kelola.html>

amil. Proses penyaluran dana ZIS harus sesuai dan tepat sasaran agar tercapainya pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Membelanjakan harta secara jujur untuk orang lain atau memberikan kembali apa yang telah diberkati adalah landasan dari metode Infaq dalam mengelola dana seseorang. Mengurangi penderitaan bersama, menjaga perdamaian, menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan, dan memberikan harta benda atau nilainya kepada orang yang membutuhkan adalah aspek-aspek dari infak.¹³

Di Indonesia, zakat diatur dalam Bab III UU No. 38 tahun 1999. Ada dua jenis organisasi pengelola zakat yang berbeda seperti yang diuraikan dalam undang-undang tersebut: Badan Amil Zakat (BAZ) (pasal 6) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) (pasal 7). Undang-undang berikutnya, UU No. 23 tahun 2011, mengubah undang-undang pengelolaan zakat. Menurut UU No. 23 tahun 2011, pasal 1, pengelolaan zakat didefinisikan sebagai kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁴

Pemerintah membentuk Badan Amil Zakat (BAZ), yang kemudian berganti nama menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), untuk mengawasi zakat di tingkat nasional. Anggota masyarakat yang telah diberi wewenang oleh Menteri atau pejabat yang diberi wewenang olehnya untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹⁵

Asas pengelolaan zakat menurut Undang No.23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat adalah:

- 1) Syariat Islam: berdasarkan ajaran Islam;
- 2) Amanah: pengelola zakat harus bisa dipercaya;
- 3) Kemanfaatan: pengelolaan zakat bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mustahiq;
- 4) Keadilan; dalam pendistribusiannya, pengelolaan zakat harus adil dan tepat sasaran;

¹³ Mustaq Ahmad, Etika Bisnis dalam Islam, terjemah Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 69.

¹⁴ Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat

¹⁵ Mas'ut, Guntur, dan Huda, ' Analisis Pengelolaan Koin NU pada Perekonomian Mustahiq Lazisnu Cabang Nganjuk', Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah Vol. 08 No. 01, (2021):15.

- 5) Kepastian Hukum: adanya jaminan kepastian hukum bagi para mustahik dan muzaki;
- 6) Terintegritas: meningkatkan pengumpulan, pendistribusian, dan pemberdayaan zakat, pendekatan hirarkis dalam administrasi zakat digunakan;
- 7) Akuntabilitas: pengelolaan zakat dapat dipertanggungjawabkan dan diakses oleh masyarakat.

Dalam rangka memenuhi tujuan zakat bagi para mustahik dan muzakki, pengelolaan zakat merupakan hal yang sangat penting. Semua aspek administrasi zakat, mulai dari pengumpulan hingga pendistribusian dan penggunaan dana, dapat diatur dengan baik dan dioperasikan secara efisien. Administrasi yang baik sangat penting agar zakat dapat berfungsi, terlepas dari ukuran atau kapasitasnya. Oleh karena itu, dalam menjalankan tanggung jawabnya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) merencanakan, mendistribusikan, dan menggunakan zakat, serta melaporkan dan meminta pertanggungjawaban satu sama lain atas pengelolaan zakat.¹⁶

c. Optimalisasi Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS)

Akar kata dari optimasi adalah optimal, yang berarti "terbaik": puncak.¹⁷ Solusi optimal, seperti yang ditentukan oleh optimasi, tidak selalu merupakan solusi dengan biaya serendah mungkin atau keuntungan setinggi mungkin, tergantung pada apakah tujuan optimasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya.¹⁸

Jadi, optimalisasi adalah suatu proses untuk mengoptimalkan sesuatu agar menjadi lebih baik. Optimalisasi mempunyai makna langkah; metode; dan upaya yang digunakan untuk mengoptimalkan, mengusahakan, memperbaiki, memaksimalkan sebuah program, sistem, kegiatan tertentu agar mendapatkan hasil yang paling baik.

¹⁶ Mas'ut, Guntur, dan Huda, "Analisis Pengelolaan Koin NU pada Perekonomian Mustahiq Lazisnu Cabang Nganjuk", Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria, Vol. 08 No. 01, (2021):15.

¹⁷ KBBI Daring, diakses pada 12 Juni 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

¹⁸ Hotbier Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005).4.

Metode optimasi membutuhkan identifikasi 3 elemen masalah: tujuan, pilihan keputusan, dan sumber daya yang terbatas:¹⁹

- 1) Tergantung pada konteksnya, tujuannya mungkin untuk memaksimalkan atau meminimalkan. Ketika mengoptimalkan keuntungan, memaksimalkan adalah pilihan yang tepat. Namun, ketika mempertimbangkan faktor-faktor seperti waktu, uang, jarak, dan lainnya, meminimalkan akan digunakan. Target dapat ditentukan dengan memikirkan apa yang harus dimaksimalkan dan dikurangi;
- 2) Ada beberapa jalur potensial menuju kesuksesan saat mengambil keputusan;
- 3) Sumber daya yang Terbatas, ketersediaan sumber daya yang terbatas baik dari segi kemampuan atau jumlah dapat menghambat tercapainya tujuan sehingga dibutuhkan proses optimalisasi.

Dalam suatu kegiatan atau organisasi, banyak hal yang harus diperhatikan untuk mencapai optimalisasi itu sendiri, salah satunya adalah menyusun perencanaan kegiatan sebagai landasan berjalannya kegiatan. Dengan kata lain, upaya optimalisasi dapat memaksimalkan kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Optimalisasi sangat diperlukan dalam manajemen zakat, infaq, dan sedekah guna mensukseskan program tersebut. Dengan adanya optimalisasi yang tepat, tujuan dari ZIS ini pun akan tercapai dan dapat berjalan dengan maksimal.

2. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU)

Nahdlatul Ulama (NU) adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari pada tanggal 31 Januari 1926. Misi NU adalah mempromosikan prinsip-prinsip Islam yang moderat dan inklusif. "Nahdlatul Ulama" diterjemahkan menjadi "Kebangkitan Ulama" dalam bahasa Arab.

NU memiliki sejarah yang panjang dan kuat dalam gerakan islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan sebagai tanggapan terhadap gerakan modernisasi dan reformasi yang terjadi pada saat itu. NU mempertahankan tradisi-tradisi keagamaan islam yang

¹⁹ Optimalisasi Barang Milik Negara, diakses pada 12 Juni 2023. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

sudah ada di Indonesia, termasuk kepercayaan dan praktek-praktek keagamaan lokal.

Dalam pelaksanaannya, NU mengutamakan pendidikan dan penyebaran nilai-nilai Islam yang ramah, damai dan menghormati keberagaman. Salah satu program utama NU adalah pesantren, yaitu lembaga pendidikan Islam tradisional yang menekankan pada pembelajaran agama, moralitas, dan keterampilan hidup. Pesantren NU terkenal dengan pendekatan yang inklusif, mengakomodasi berbagi tradisi keagamaan dan budaya.

Selain fokus pada pendidikan agama, NU juga aktif dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Organisasi ini telah berperan dalam membangun lembaga kesejahteraan sosial, mengadvokasi hak-hak masyarakat, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, Nahdlatul Ulama adalah sebuah organisasi Islam yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan mempertahankan agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Menggunakan pendekatan moderat, inklusif, dan fokus pada pendidikan agama, NU berperan penting dalam membentuk masyarakat yang harmonis dan berkeadilan di Indonesia.

Dalam usaha pemberdayaan masyarakat, warga yang berada dalam garis kemiskinan tidak luput dari perhatian NU. NU melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Rais Akbar, K.H. Hasyim Asy'ari, atas nama Pengurus Besar NU, mengeluarkan Maklumat No. 7, yang mengarahkan pengurus untuk memprioritaskan kesejahteraan warga NU. Kepedulian terhadap kemaslahatan bersama disamakan dengan jihad fi sabilillah dalam maklumat tersebut.²⁰

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan bagian terbesar dari populasi Indonesia. Oleh karena itu, PBNU mendirikan LAZISNU, sebuah lembaga amal zakat, infak, dan sedekah (ZIS), dengan tujuan meningkatkan martabat masyarakat dengan memanfaatkan ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) untuk mendukung kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.²¹ Dengan didirikannya LAZISNU, diharapkan pengumpulan dan penyaluran ZIS dapat

²⁰ M.huda dan Kasanah, "Kotak Infaq di NU Care Lazisnu Kabupaten Sragen: Implementasi dan Pengelolaan", *Al-syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* vol 1, No1, (2019).

²¹ Sekilas NU Care-LAZISNU, diakses pada 15 Juni 2023. <https://nucare.id>.

lebih terorganisir, profesional dan efektif dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2004, bertempat di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah, LAZISNU didirikan sesuai dengan amanat Mukhtar NU ke-31. Pada tahun 2005, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. 65/2005 yang mengukuhkan LAZISNU sebagai lembaga penghimpun zakat, infak, dan sedekah untuk masyarakat luas. Ketua Umum Pengurus Pusat LAZISNU yang pertama adalah Prof.

Setelah mengalami perubahan nama di tahun 2016, LAZISNU menjadi NU Care-LAZISNU. Lembaga Amil Zakat Berskala Nasional (NU Care-LAZISNU) kembali mendapatkan Izin Operasional pada tanggal 26 Mei 2016, sesuai dengan Surat Keputusan No. 255 Tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Menteri Agama (LAZNAS).²²

NU Care-LAZISNU memiliki tujuan dan rencana untuk mencapai tujuannya. Misi NU Care-LAZISNU adalah "Menjadi Lembaga Filantropi Islam Terdepan". Kinerja yang dimaksud dituangkan dalam visi. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, NU Care-LAZISNU menetapkan misi sebagai berikut:

- a. Menyebarkan pengetahuan dan memaksimalkan kontribusi dana perwalian digital untuk inisiatif berbasis investasi sosial; Mendukung dana sosial keagamaan lainnya; Infak, Sedekah, dan Zakat (ZIS); DSKL;
- b. Kami bertujuan untuk menjadi mitra strategis yang dapat diandalkan bagi mitra strategis yang ingin menyelenggarakan acara sosial dan bisnis bersama;
- c. Membangun inisiatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam rangka menghasilkan pemikir, pelaku, dan pemilik bisnis yang dapat dipercaya dan terbaik; Memastikan bahwa orang-orang dapat menemukan pekerjaan dan memajukan karir mereka di bidang-bidang yang secara strategis penting bagi pemerintah;
- d. Memanfaatkan dana sosial produktif berbasis Ziswaf (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf) untuk menggerakkan sektor riil dan pelaku UMKM (creativepreneur) dalam sebuah pola rantai pasok yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi desa;
- e. Menciptakan Badan Usaha Milik Masyarakat (COE) yang mengikuti pedoman Perusahaan Kelas Dunia (NU CARE

²² Sekilas NU Care-LAZISNU. Diakses pada 15 Juni 2023, <https://nucare.id>

Venture) sebagai Perusahaan Induk Investasi yang dijalankan oleh dan untuk umat.²³

Pada tahun 2017 (1438 Hijriah), NU Care-LAZISNU menetapkan empat pilar program kemanusiaan: ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan bantuan bencana. Mereka juga menyusun dan menyebarluaskan pedoman organisasi.²⁴ Setelah itu, LAZISNU di tingkat pusat dan cabang mulai mengacu pada program 4 pilar. Dengan lebih dari 10 juta relawan, NU Care-LAZISNU telah memiliki jaringan layanan dan pengelolaan ZIS di 29 negara. Jaringan ini hadir di 34 provinsi atau 376 kabupaten/kota di Indonesia.

3. Program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' (KOIN NU) Peduli

Singkatan dari program Kotak Infaq Nahdlatul Ulama' Peduli adalah KOIN NU Peduli. Kotak-kotak yang dikirimkan ke rumah-rumah warga merupakan bagian dari gerakan infaq program ini. Pada akhirnya, kami ingin agar tubuh NU bisa mandiri sehingga program-program kami bisa berkembang dan tumbuh.²⁵ Harapan dari program KOIN NU ini adalah agar semua warga dapat berpartisipasi untuk mengisi kotak infaq tersebut dengan akad tolong menolong menggunakan uang dalam bentuk koin (recehan) atau pecahan setiap hari yang kemudian akan dikumpulkan oleh petugas setiap satu bulan sekali

Awal mula teretus program KOIN NU berasal dari PCNU Sragen, Jawa Tengah atas inisiasi dari Kyai Ma'ruf Islamuddin selaku ketua PCNU Kedung. Kyai Ma'ruf menyadari bahwa adanya kelemahan sistem dan manajemen di pengelolaan LAZISNU, melihat banyaknya warga NU seharusnya menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang sangat potensial untuk mengatasi masalah-masalah warga NU terutama di bidang sosial dan ekonomi melalui zakat, infaq, dan sedekah. Sebuah kampanye infak dan sedekah yang sangat besar bagi warga NU digagas. Penciptaan Koin NU (Kotak Infaq Nahdlatul Ulama'), sebuah wadah amal, merupakan perwujudan dari gerakan ini.

Sebagai respon atas keberhasilan program KOIN NU PCNU Sragen, Gerakan Nasional Kotak Infaq NU (KOIN) diresmikan di alun-alun Sragen pada tanggal 15 April 2017 oleh Prof. Hasilnya, PCNU dinobatkan sebagai pelopor sedekah di

²³ Visi dan Misi LAZISNU. Diakses pada 15 Juni 2023, <https://nucare.id>

²⁴ Sekilas NU Care-LAZISNU. Diakses pada 15 Juni 2023, <https://nucare.id>

²⁵ Cerita Awal Mula Gerakan Koin NU.25 November, 2019. <https://nucare.id>

seluruh Indonesia.²⁶ Setelah ditetapkannya program KOIN NU secara nasional, hampir di seluruh lembaga NU Care-Lazisnu di Indonesia ikut menjalankan program tersebut.

4. Program Koin NU di LAZISNU Desa Menganti

Desa Menganti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah. Desa Menganti memiliki akses jalan utama kecamatan, yaitu Jalan raya Jepara yang membentang dari utara ke Selatan menuju Kecamatan Pecangaan. Masyarakat desa Menganti mempunyai mata pencaharian yang heterogen. Sebagian besar dari mereka adalah pelaku industri mebel dan industry horog-horog, dengan beragamnya profesi di desa Menganti maka didirikanlah LAZISNU di desa Menganti. LAZISNU Menganti merupakan perpanjangan tangan dari LAZISNU Kabupaten Jepara.

LAZISNU Menganti didirikan pada tanggal 29 Desember 2019 dengan struktur oraganisasi sebagai berikut:

Pelindung : Ali Mansur (Pemdes Menganti)

Ketua : Abdul Kholiq

Sekretaris : Ja'far Shodiq

Bendahara : Musta'in Romli,

LAZISNU Desa Menganti merupakan LAZISNU pertama yang didirikan di Kecamatan Kedung. Program yang dijalankan adalah program KOIN NU Peduli dengan membagikan kalengkaleng ke setiap rumah warga untuk diisi dengan uang koin atau recehan dan akan diambil setiap satu bulan sekali di Jum'at akhir. Dari koin NU ini LAZISNU menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti masyarakat korban bencana ataupun keluarga yang meninggal.

B. Penelitian Terdahulu

Secara lebih spesifik, penelitian ini menggali penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan fokus penulis saat ini, selain itu kJIn Yng relevan ini bermaksud untuk menghindari plagiasi serta untuk mencari referensi dan titik perbedaan pembahasan penelitian. Penelitian sebelumnya yang relevan meliputi:

Skripsi 2019: "Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama (NU) yang Efektif untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." Risma Yulianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut

²⁶ NU Care-Lazisnu, "Cerita Awal Mula Gerakan Koin NU". Diakses pada 15 Juni 2023, <https://nucare.id>

Agama Islam Negeri Tulungagung menulis "Perspektif Ekonomi Islam pada Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Jombang" pada tahun 2019. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Jombang mendapat manfaat besar dari pengelolaan dana Koin NU yang mandiri. Dana ini mendukung berbagai program, seperti layanan kesehatan untuk dhuafa dan yatim piatu, pendidikan untuk siswa tahfidzul qur'an, fasilitas kesehatan, dan inisiatif ekonomi seperti bantuan rombongan untuk pengusaha lijo dan rosok, serta santunan untuk para lansia. Berbeda dengan penelitian penulis, yang berpusat pada peningkatan administrasi KOIN NU, tesis ini melihat hasil dari KOIN NU.²⁷

"Tinjauan Yuridis Terhadap Program Kotak Nahdlatul Ulama (KOIN NU) Peduli (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jepara)" merupakan judul skripsi Puspita Maharani (2021) dari program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Temuan tesis ini didasarkan pada analisis terhadap pengelolaan Koin NU Care-Lazisnu Jepara yang sebagian sudah sesuai dengan standar hukum dan sebagian lagi belum. Sistem perindistribrusian, pendayagunaan, dan pencatatannya telah beradasar pada syariat Islam, namun untuk sistem pelaporannya belum sesuai perundang-undangan, karena NU Care-Lazisnu Jepara hanya melaporkan pelaksanaan pengelolaan ZIS dan DSKL kepada BAZNAS Kabupaten dan Pemerintah Daerah, dan belum menyampaikan pelaporan kepada LAZISNU Wilayah dan Kantor Agama Kabupaten. Penelitian ini fokus pada tinjauan yuridis dari KOIN NU Peduli.²⁸

Pada tahun 2022, Yosiva Ranti menyelesaikan skripsi di Program Studi Manajemen Dakwah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul "Manajemen Dana KOIN Peduli NU CARE-LAZISNU Pringsewu dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial terhadap Korban Bencana Alam." Hasil penelitian ini adalah pengelolaan dana KOIN NU Peduli menggunakan sistem

²⁷ Risma Yulianti, "Efektivitas Pengelolaan Dana Koin Nahdlatul Ulama' (NU) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam di Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama' (LAZISNU) Kabupaten Jombang" (skripsi, Institut Islam Negeri Tulungagung, 2019), 69-70

²⁸ Puspita Maharani, "Tinjauan Yuridis Terhadap program Koyak Infaq Nahdlatul Ulama (Koin NU) Peduli (Studi Kasus pada Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kabupaten Jepara)" (Skripsi, Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, 2021), 78-79.

perencanaan dan pendistribusiannya untuk korban bencana. skripsi ini membahas tentang pengelolaan dana Koin NU untuk korban Bencana.²⁹

Afif Afdian Huda, Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, dan M. Studi "Analisis Pengelolaan Koin NU terhadap Ekonomi Mustahiq oleh Lazisnu Cabang Nganjuk" diterbitkan pada tahun 2021 di Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah, volume 8, edisi 1, halaman 15. Studi tersebut menemukan bahwa petugas ditunjuk di tingkat masing-masing cabang atau MWC NU, dengan mengutamakan peserta PKPNU, dan petugas menerima bisyaroh setiap bulan. Petugas memiliki buku induk yang mendokumentasikan pergerakan pemilik dan hasil dari Koin NU. Setiap tiga bulan sekali, Anda akan mendapatkan kiriman. Pengurus cabang terdiri dari 70% pengurus cabang, 15% pengurus MWCNU, 10% pengurus LAZISNU, dan 5% pengurus PCNU.³⁰

Menurut Muhamad Hasbi, Darmawati, dan Moh. Mahrus "Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) pada Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama di Kota Samarinda", pengurus LAZISNU Kota Samarinda menunjuk seseorang untuk mempertanggungjawabkan keuangan program Koin NU dan melaporkannya setiap bulan. Penyaluran dana ini masih didasarkan pada skala konsumsi, yang menawarkan bantuan bersyarat. Teknik pengelolaan dan hambatan menjadi pokok bahasan utama dalam penelitian ini.³¹

C. Kerangka Berfikir

Para peneliti membangun kerangka kerja mereka berdasarkan telaah literatur, yang memberi mereka seperangkat gagasan dan membuat hubungan di antara gagasan-gagasan tersebut menjadi sangat jelas. Pertanyaan-pertanyaan penelitian dijawab dengan menggunakan pendekatan ini. Konsep teoretis yang menyeluruh memberikan landasan bagi pengumpulan dan analisis data lapangan di dalam kerangka pemikiran.

²⁹ Yosiva Ranti, "Pengelolaan Dana Koin Peduli NU Care Lazisnu Pringsewu untuk Meningkatkan Kepedulian Sosial kepada Korban Bencana Alam" (Skripsi, Universitas islam negeri Raden Intan Lampung, 2022), 72.

³⁰ Mas'ut, Bhaswarendra Guntur, M. Afif Afdian Huda, , "Analisis Pengelolaan Koin NU pada Perekonomian Mustahiq Lazisnu Cabang Nganjuk", Jurnal Dinamika Ekonomi Syaria;ah Vol. 08 No. 01, (2021):15.

³¹ Muhamad Hasbi, Darmawati, Moh. Mahrus, " Strategi Pengelolaan Dana Infak (Program Koin NU) di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulma Kota Samarinda", Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vo. 8 No. 1,(2022):1-14

Penelitian ini membahas tentang optimalisasi gerakan koin NU di Desa Menganti. Dalam penelitian ini, program KOIN NU yang menjadi kerangka utama yang digunakan oleh pengelola zakat untuk mendapatkan hasil yang optimal agar dapat terwujudnya tujuan LAZISNU. Adapun cara untuk mengoptimalkan adalah berkaitan dengan pengelolaan program itu sendiri, baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pendistribusiannya. Dengan pengelolaan yang baik maka dibutuhkan metode-metode yang baik pula agar diperoleh hasil yang maksimal dan berkelanjutan. Berikut bagan kerangka pemikiran penelitian:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir

